

b. Perubahan Izin Usaha Perkebunan (IUP)

1). Standar Pelayanan Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan Lahan

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan bermaterai</li> <li>2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;</li> <li>3. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>4. Surat Izin Tempat Usaha;</li> <li>5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur;</li> <li>6. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;</li> <li>7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;</li> <li>8. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;</li> <li>9. Izin Lingkungan;</li> <li>10. Pernyataan kesanggupan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);</li> <li>2). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>3). memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan</li> <li>4). melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;</li> </ol> </li> <li>11. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas;</li> <li>12. BPJS Ketenagakerjaan / BPJS Kesehatan;</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan berkas permohonan perizinan ke loket pendaftaran di Front Office (FO);</li> <li>2. Petugas loket pendaftaran menyerahkan tanda terima berkas yang sudah lengkap dan benar kepada pemohon;</li> <li>3. Perizinan yang dimohon di proses di back office;</li> <li>4. Pencetakan perizinan bagi perizinan yang disetujui untuk diterbitkan;</li> <li>5. Draft perizinan di paraf oleh Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan;</li> <li>6. Draft perizinan ditandatangani oleh Kepala DPMPSTP;</li> <li>7. Pemberian nomor oleh bagian umum;</li> <li>8. Dokumen Perizinan diserahkan kepada Pemohon.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan Lahan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan Pengaduan</li> <li>2. Email : <a href="mailto:pengaduan.dpmpstp.kab.oki@gmail.com">pengaduan.dpmpstp.kab.oki@gmail.com</a></li> <li>3. Website : <a href="http://dpmpstp.kaboki.go.id">http://dpmpstp.kaboki.go.id</a></li> <li>4. No. HP / Telp / Fax Pengaduan : 081273345869 / (0712) 322869</li> <li>5. Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir</li> <li>8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 729/KEP/BPPM/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Smartphone, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, Kamera Digital, Kendaraan Operasional
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang perdagangan</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Kepala Dinas</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana yang ditugaskan untuk memproses permohonan sesuai dengan kebutuhan.
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015</li> <li>2. Mewujudkan maklumat, moto atau janji layanan</li> <li>3. Mematuhi kode etik pelayanan</li> <li>4. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berkas permohonan diproses dengan menggunakan kartu kendali sehingga tahapan-tahapan dari proses izin dapat dipantau dalam upaya menjaga keamanan berkas
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur atas penyusunan tugas dengan azas pelayanan publik dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.